



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 3/Pid.C/2023/PN Kbm

Sidang Pengadilan Negeri Kebumen, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Indrakila No.15, pada hari **RABU**, tanggal **1 MARET 2023**, pukul 13.00. WIB. dalam perkara Terdakwa:

ANI UMROH CHOMSATUN Binti NUSODIK

Susunan Sidang:

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H. Hakim;

ESTITI ROKHAYATI Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama lengkap : **ANI UMROH CHOMSATUN Binti NUSODIK.**
Tempat lahir : Kebumen.
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 20 November 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Gadungrejo Rt.001 Rw.003 Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani / pekebun.

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No.3 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No.2 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang Saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar Para Saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) botol anggur merah;
- 2 (dua) botol anggur 500;
- 2 (dua) botol bir Singaraja;
- 5 (lima) botol Vodka;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **WISNU AJI**;
2. Saksi **ARI WIBOWO**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Saksi pada pokoknya memberi keterangan sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan Penyidik yang tertuang pada dalam Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ini yaitu bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 10.00. WIB. Saksi mengamankan Terdakwa karena telah menjual / memperdagangkan minuman keras jenis anggur merah sebanyak 2 (dua) botol, minuman keras jenis anggur 500 sebanyak 2 (dua) botol, minuman keras jenis bir Singaraja sebanyak 2 (dua) botol, dan minuman keras jenis Vodka sebanyak 5 (lima) botol, dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 10.00. WIB. Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Klirong Resor Kebumen karena telah menjual / memperdagangkan minuman keras jenis anggur merah sebanyak 2 (dua) botol, minuman keras jenis anggur 500 sebanyak 2 (dua) botol, minuman keras jenis bir Singaraja sebanyak 2 (dua) botol, dan minuman keras jenis Vodka sebanyak 5 (lima) botol dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual / memperdagangkan minuman keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memperdagangkan minum-minuman keras tanpa izin”** sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No.3 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No.2 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras, dan untuk itu cukup beralasan pula bagi Hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perdagangan minuman keras;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP sudah seharusnya Terdakwa dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Mengingat, Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No.3 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No.2 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANI UMROH CHOMSATUN Binti NUSODIK** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memperdagangkan minum-minuman keras tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan Penyidik selaku Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana **denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) hari ;**
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol anggur merah;
 - 2 (dua) botol anggur 500;
 - 2 (dua) botol bir Singaraja;
 - 5 (lima) botol Vodka;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian di putuskan pada hari **RABU**, tanggal **1 MARET 2023**, oleh Kami **BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ESTITI ROKHAYATI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen yang dihadiri oleh **BAMBANG GUNADI, S.H.** Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd.

ttd.

ESTITI ROKHAYATI

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H.